

# SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA NOMOR: SK. 14/KP. 601/3/ISMA-2021

#### TENTANG

## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PENGUNDURAN DIRI Sdr. WAHYUDI HAFIRUN

#### **DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) No.34/IKI-BT G/UMUM/VIII/2021 tanggal 23 Juli 2021 Perihal Karyawan mangkir An. Wahyudi Hafirun
- b. Sebagaimana evaluasi dari pemberi kerja terkait dengan Disiplin Pegawai dalam hal ini tidak masuk bekerja (mangkir) selama 12 Hari Kerja secara berturut-turut;
- c. bahwa Untuk kepentingan Dinas Sdr. WAHYUDI HAFIRUN, diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak PKWT PT Intan Sejahtera Utama.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan:
  - 2. Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
  - 4. Peraturan Perusahaan PT. Intan Sejahtera Utama
  - 5. Perjanjian Kerja Sama antara PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) dengan PT. Intan Sejahtera Utama
  - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara PT. Intan Sejahtera Utama dengan Sdr. Wahyudi Hafirun
  - 7. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor: 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018. Terakhir Akta Notaris Irfan, SH.,M.KN No. 10 Tanggal 27 Agustus 2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0189854 tanggal 16 April 2020;
  - 8. Surat Panggilan An. Wahyudi Hafirun.

Memperhatikan

Evaluasi dari pemberi kerja terkait dengan Disiplin Pegawai dalam hal ini tidak masuk bekerja (mangkir) selama 12 Hari Kerja secara berturut-turut.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai berikut :

Nama

: Sdr. WAHYUDI HAFIRUN

Jabatan Penempatan : Tenaga Kontrak PKWT (Anggota Dock) : PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga Kontrak PKWT

pada PT. Intan Sejahtera Utama.

**KEDUA** 

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021

**KETIGA** 

Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 3 Agustus 2021 DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA DIREKTUR SDM, UMUM DAN KEUANGAN

#### Tembusan:

- 1. Direktur Utama PT. Industri Kapal Indonesia (Persero);
- Direktur Utama PT Intan Sejahtera Utama;
- Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung;
- Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Bitung.

KINERJA SEJAHTERA PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
(MEMBER GROUP OF PELINDO 4)
Plasa Intan JI, H.I.A. Saleh Dg. Tompo No.11 (eks. JI, Durian) Makassar, Sulawesi Selatan 90112
Telepon (0411) 8944074. Emali: intansejahterautama@gmail.com www.intansejahterautama.co.id





